

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa Demaan adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Jepara kabupaten Jepara. Desa Demaan berbatasan dengan utara : Desa Bulu, Timur: Desa Protoyudan, Selatan: Karang Kebagusan, Barat: Laut Jawa. Kelurahan yang dinamai Demaan berkaitan seorang santri berasal dari Demak, yang mengubah desa tersebut yang asalmula desa dinamakan dukuh pesajen dari kata sesaji. Desa tersebut tersesat oleh kemusyrikan yang selalu mempercayai hal - hal mistis untuk yang diinginkan dengan cara memberi kepada roh - roh yang dipercayai. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan sudah menjadi ritual akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama. Dengan datangnya santri dari Demak yang bernama Sabilan Abdurrahman. Beliau berperan penting untuk mengajarkan agama islam dan mengubah pola pikir masyarakat untuk menambah keimanan kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Secara umum kondisi perekonomian Kelurahan Demaan ditunjang dari beberapa mata pencaharian. Berdasarkan letak geografis Kelurahan Demaan yang berada di wilayah pesisir laut Jepara, warga masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai para nelayan yang kesehariannya menangkap ikan di laut. Namun disisi lain juga ada beberapa profesi lain pada penduduk kelurahan Demaan teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti di bidang industri, bidang perdagangan, Bidang jasa dan bidang kecantikan .

Di kota Jepara banyak yang menjalani bisnis kecantikan diantaranya: Spa kecantikan, Makeup Artist ( MUA ), Klinik kecantikan dan Salon kecantikan. Seperti yang kita lihat kini masyarakat memprioritaskan penampilan untuk terlihat menarik. Tidak hanya untuk mempercantik diri, tapi juga gaya hidup warga perkotaan. Untuk memenuhi gaya hidup urban, setiap salon kecantikan berusaha untuk menjadi yang terdepan di industrinya. Wanita memiliki banyak ruang ekspresi dalam

---

<sup>1</sup> Dina Sofiana, “Tradisi Tetek Beno Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Dukuh Pesajen Demaan Jepara),”( Jepara: *UNISNU Jepara*:26 2021), 51–57.

hal berbagai fashion, serta ruang kehidupan yang diwarnai berbagai fasilitas serba modern.

Banyak tren - tren kecantikan yang meluas dari yang menggunakan kosmetik sampai melakukan operasi - operasi plastik dititik spesifik, seperti operasi plastik wajah, operasi hidung dan lain sebagainya. Sekarang muncul inovasi- inovasi baru dan teknologi yang semakin canggih, salah satunya sulam alis yang berada di desa Demaan kota Jepara. Sulam alis menjadi alternatif dalam peningkatan gaya hidup untuk mempercantik alis secara instan serta relatif lama, sehingga wanita tidak perlu lagi meriasnya dengan pensil alis yang dapat menghabiskan waktu setiap hari untuk mendapatkan tampilan alis yang lebih cantik dan sempurna.

Islam menuntun kita untuk menjadi muslim yang bertaqwa dengan cara menjalankan perintah – perintahNya dan menjauhi larangan – laranganNya. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh yang baik kepada seluruh umat manusia. Setiap perbuatan hingga perkataan yang dilakukan beliau merupakan akhlak terpuji dan bisa membawa ke arah kebaikan . Akan tetapi perlu diketahui pula ada hal – hal yang dilarang dari nabi Muhammad SAW seperti hadis yang menjelaskan terkait sulam alis yang awal proses tersebut dengan cara mencukur alis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh *Imam Bukhari* bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ  
 وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ  
 مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ  
 اللَّهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al- Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur

alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dan lain – lain ) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah." (BUKHARI - 5492)<sup>2</sup>

Hadis tersebut sangat jelas menegaskan bahwa perempuan – perempuan yang melakukan *an- Namsh* tersebut dilaknat Allah karena perbuatan ini termasuk tindakan berlebihan dalam berhias sampai merubah cipataan Allah Swt. Namun, kenyataannya masih banyak kaum hawa yang melakukan tindakan – tindakan tertentu yang membuat penampilannya menarik tanpa melihat batasan yang telah ditentukan Allah Swt., bahkan tidak sedikit diantara mereka yang melakukan jalan pintas seperti operasi kecantikan diantaranya melakukan sulam alis.

Terkait salah satu proses yang dilakukan dalam sulam alis didalamnya terlaksana *An- Namish* ( mencabut atau mencukur bulu alis ). Dengan demikian, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang larangan mencukur alis tercantum di beberapa kitab hadis yang terangkum dalam kutub al- Sittah.

Namun dari pemaparan hadis diatas muncul beberapa perbedaan pendapat Ulama' diantaranya: *Pertama*, Hadis yang diriwayatkan ath- Thabari dari istri Abu Ishak, pada suatu hari dia berkunjung kepada Aisyah RA. Istri Abu Ishak itu adalah seorang perempuan yang suka berhias. Dia berkata kepada Aisyah, "Apakah seorang perempuan boleh mencabut bulu di sekitar keningnya demi suaminya?" Aisyah menjawab, "Bersihkanlah dirimu dari hal - hal yang menggangu semampumu."<sup>3</sup>

*kedua*, Menurut sebagian ulama, larangan mencabut alis tersebut didasarkan atas sebuah alasan, yaitu guna menghindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Oleh karena itu, apabila

---

<sup>2</sup> Kitab Bukhari, Hadis No. 5942, di ambil dari Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

<sup>3</sup> "Hukum Menghilangkan Atau Merapikan Bulu Alis - FIQHISLAM.Com," accessed February 10, 2023.

tidak ada kekhawatiran atau kemungkinannya terjadi hal itu, maka mencabut atau menghilangkan alis mata tidak dipersoalkan ( boleh ). Pendapat ini diambil oleh Ibnu al-Jauzi sebagaimana dinukilkan dari kitab Al-Iqna'. Ia merupakan satu - satunya tokoh dari madzhab Hambali yang berpendapat demikian.<sup>4</sup>

*Ketiga*, Sebagian ulama berpendapat bahwa sebetulnya yang dilarang dalam hadis tersebut ialah menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Namun, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan. Pendapat ini banyak dianut oleh mayoritas ulama dari madzhab Hambali.

Menurut ulama dari madzhab Maliki, larangan itu berlaku bagi perempuan yang tidak boleh lagi berdandan secara berlebihan. Perempuan yang dimaksud antara lain istri yang sudah meninggal atau dicerai. Dengan maksud Hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat Aisyah Ra. Ini memungkinkan untuk menghilangkan alis dari wajah.

Kalangan ulama madzhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan Syaikh Sulaiman al- Jamal al- Syafi'i, menghilangkan alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapat izin dari suaminya. Seorang wanita melakukan prosedur ini dengan tujuan untuk mempercantik dirinya dan tampil menarik untuk membahagiakan suaminya. Akan tetapi, jika mencukur alis semata - mata untuk menunjukkan kepada laki - laki bahwa mereka bukan muhrim, maka hukumnya haram.<sup>5</sup>

Para ulama madzhab Hanafi juga berpendapat serupa. Menurut Ibnu Abadin al- Hanafi, mencabut atau mencukur alis dilarang jika tujuannya untuk mengagumi dan menampilkan kecantikan seseorang di depan umum. Tentu saja, jika ini dilakukan untuk menyenangkan orang yang tidak menyukai alis, maka mencukur atau mencukur alis diperbolehkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 369.

<sup>5</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Diva Press), 370.

<sup>6</sup> , Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Diva Press ), 370.

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan mencabut rambut pada wajah wanita ada pengecualiannya, yaitu jika tumbuh kumis atau janggut tipis dan tumbuh rambut tipis di sekitar leher. Maka, pencabutan rambut ini dimungkinkan, bahkan dianjurkan.<sup>7</sup>

Alis menjadi bingkai mata dan menentukan kesan mata secara holistik. Sepasang alis yang sempurna tidak hanya berfungsi menjadi pembingkai paras tapi berfungsi juga untuk menegaskan karakter mata, menghasilkan mata terlihat lebih menarik, juga sebagai kunci keharmonisan wajah. Mempunyai alis menarik menjadi dambaan setiap orang. tetapi, kenyataannya tidak semua orang memiliki alis yang sesuai yang diharapkan. Sehingga banyak orang yang berusaha merubah bentuk alis sesuai yang diharapkan. Cara yang paling lazim dilakukan dengan alat rias menggunakan pensil alis untuk membentuk alis dan merapikan dengan alat cukur jika ada bulu - bulu alis yang tidak rapi. Sehingga seseorang harus meluangkan waktu perlu membuat alis menggunakan pensil alis untuk selalu mendapatkan alis yang indah dan menarik. Namun, cara ini sangat merepotkan serta memerlukan waktu.

Meningkatnya peminat sulam alis yang semakin banyak membuat tertarik pelaku bisnis terjun di bidang salon kecantikan. Sulam alis di desa Demaan kota Jepara menjadi trend kecantikan yang sedang digandrungi oleh wanita sehingga bisnis sulam alis mampu bertahan sampai tahun – tahun ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Hal inilah penulis termotivasi perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap sulam alis di desa Demaan. Bagaimana tanggapan masyarakat dan seberapa pemahaman masyarakat tentang hadis – hadis yang melarang melakukan sulam alis. Oleh karena itu, maka penulis memberikan judul pada skripsi ini **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TREND KECANTIKAN SULAM ALIS PERSPEKTIF HADIS NABI ( STUDI KASUS DI DESA DEMAAN KOTA JEPARA )”**.

---

<sup>7</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Diva Press ), 370.

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dilihat dari pokok pemikiran yang telah dijabarkan dalam latar belakang diatas maka, pada penelitian penulis memfokuskan pada bagaimana mengimplementasikan hadis sulam alis dengan realitas konkrit saat ini pada desa Demaan kota Jepara.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan argumentasi penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terkait sulam alis dalam perspektif hadis ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di desa Demaan kota Jepara terhadap hadis larangan sulam alis dengan realitas konkrit saat ini ?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai . Adapun tujuan penulisan skripsi dari pokok permasalahan diatas yang telah disampaikan adalah:

1. Untuk memahami dan menginterpretasi hadis terkait sulam alis.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap hadis terkait larangan sulam alis dengan realitas konkrit saat ini.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat akademis.

Guna menyelesaikan studi strata satu (S.1) dalam bidang ilmu hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hadis-hadis tentang sulam alis juga sebagai sarana pengembangan ilmu dibangu perkuliahan khususnya ilmu hadis.

### 3. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tumpuan dan meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam mengimplementasikan tentang sulam alis dalam perspektif hadis dan dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

#### b. Bagi pembaca,

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada pemaknaan hadis tentang sulam alis.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi bab - bab dan sub - bab yang tersusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika dalam penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini membahas kajian pustaka sekaligus kajian teori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian yang didalamnya berisi pengertian living hadis, macam- macam living, pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, proses terbentuknya persepsi, ciri-ciri persepsi, pengertian sulam alis, macam - macam sulam alis, perbedaan tato alis dan sulam alis, manfaat sulam alis, sulam alis dalam islam dan lain - lain.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini meliputi tentang model dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, serta teknik analisis data penelitian.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bagian bab ini membahas gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian ditutup dengan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

